



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : REZA PANGESTU BIN ROY KANTO;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/05 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pon Ds.Barisan Rt.18/06  
Kecamatan Losari Lor Kabupaten Brebes.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : RIZKI AMIR BIN KOSID;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/22 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Losari Lor RT.04/04  
Kecamatan Losari Losari
7. Agama : Kabupaten Brebes.
8. Pekerjaan : Islam;  
Belum bekerja;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 17 April 2021;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. AGUS MIFTAH, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di POS BAKUM Pengadilan Negeri Brebes di Jalan Jend. A Yani No. 89 Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 91/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bbs, tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat-surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO Dan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID tidak terbukti melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.;
2. Menyatakan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO Dan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID terbukti melakukan tindak pidana "PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERAT NYA LEBIH DARI 5 Gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO Dan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID dengan pidana penjara masing masing selama 5 (Satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) bulan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus bekas rokok scorpion berisi -1 (satu) plastik berisi tembakau sintetis dengan berat kotor 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram.
- B. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam berisi 28 (dua puluh delapan) lembar paper.
- C. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J 2 primer warna hitam dengan no hp. 088238924838.

Dirampas untuk dimusnahkan..

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
4. Bahwa Para Terdakwa usia masih muda, sehingga masih dapat memperbaiki masa depannya pada masa-masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO bersama sama dengan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira 17.00 wib, bertempat di didalam rumah makan Isnawati yang terletak di Dk. Pengempon Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang beratnya lebih dari 5 Gram, Adapun rangkaian perbuatan Tersebut itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa dibulan Maret 2021 Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO ingin membeli tembakau sintetis dan itu diketahui oleh Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID lalu Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO memesan tembakau sintetis kepada saudara AYIB (DPO) sebanyak -1 (satu) bag plastik berisi tembakau sintetis dengan berat kotor 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram. dengan harga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sebelum tembakau sintetis tersebut datang Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO sering meminjam handphone milik Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID untuk memastikan tembakau sintetis yang dipesan nya di saudara AYIB (DPO) tersebut sudah ada atau belum. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib pada saat Terdakwa II sedang berada dirumahnya yang letaknya tidak jauh dari perempatan lampu merah Losari,ketika itu Terdakwa I REZA PANGESTU lewat didepan rumah Terdakwa II RIZKI AMIR lalu mengajak jalan jalan, selanjutnya Terdakwa II RISKI AMIR keluar dari rumah dan berjalan kaki dengan Terdakwa I REZA PANGESTU menuju ke panngkalan bus dedy jaya yang letak nya berada disebelah barat lampu merah losari.lalu di perempatan lampu merah Losari tersebut , Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO bertemu dengan saudara AYIB (DPO) dan ditempat tersebut Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO melakukan pembelian secara langsung dengan saudara AYIB (DPO) dan kemudian Terdakwa I REZA PANGESTU menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Kepada Saudara AYIB (DPO) lalu saudara AYIB (DPO) menyerahkan tembakau sintetis kepada Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO sebanyak 1 (satu) bag,lalu Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO memberitahu Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID bahwa tembakau sintetis yang dipesan dari saudara AYIB sudah diambil dan saat itu sudah dibawa Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO. Kemudian Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO membuka satu bungkus kecil kertas bekas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintetis, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO meracik tembakau sintetis tersebut dengan cara Terdakwa RIZKI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR BIN KOSID memberi Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO 1 (satu) batang rokok surya yang Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID selanjutnya rokok tersebut dipotong sebagian lalu potongan rokok tersebut dikeluarkan isi tembakaunya dituangkan keatas -1(satu) buah kertas papir milik Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID yang sudah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO mengambil sebagian atau mengeluarkan sedikit tembakau sintetis dari dalam kemasan plastik klip lalu tembakau sintetis tersebut diletakan diatas kertas papir yang sebelumnya berisi tembakau rokok surya. Kemudian kertas papir yang berisi tembakau rokok surya dan tembakau sintetis tersebut diaduk dengan menggunakan jari agar tembakaunya tercampur lalu kertas papir tersebut dilinting membentuk batangan rokok kretek selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan dihisap Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID bergatian layaknya menghisap rokok kretek biasa, selanjutnya sisa tembakau sintetis yang lain dibawa dan disimpan Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO. Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO menghubungi Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID lewat inbox facebook yang isinya mengajak Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID ketemuan dipangkalan bus Dedy jaya, ketika itu Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID sedang berada dirumahnya yang letaknya tidak jauh dari pangkalan bus tersebut, selanjutnya Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID jalan kaki menuju pangkalan bus menemui Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO. Sesampainya dipangkalan bus Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO mengajak Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID main kedaerah Brebes, ketika itu Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID bertanya kepada Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO apa membawa sinte dan Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO menjawab iya, selanjutnya Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO naik angkutan umum elf menuju daerah Brebes, sesampainya di Brebes Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO bermain dengan pengamen dan anak punk lainnya. Sore harinya sekira pukul 16.30 wib Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO diajak main di warung makan ISNAWATI didaerah Pengempon Kab.Brebes, didalam warung makan tersebut Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan beberapa anak punk minum-

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras sampai kemudian datang petugas kepolisian yang tidak memakai Pakaian preman kemudian memperkenalkan diri dari Satnarkoba Polres Brebes dan selanjutnya mengamankan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID selanjutnya petugas kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO selanjutnya menemukan 1 (Satu) Bungkus bekas rokok Scorpion yang berisi 1 (Satu) Plastik klip kecil berisi tembakau Sintetis yang Terdakwa I REZA PANGESTU simpan disaku celana sebelah kanan celana yang Terdakwa I REZA PANGESTU Pakai pada saat itu dan 1 (Satu) bungkus bekas rokok Gudang garam berisi 28 (Dua Puluh Delapan) papir yang Terdakwa REZA PANGESTU simpan disaku sebelah kanan celana Jeans yang Terdakwa REZA PANGESTU pakai pada saat itu, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Satnarkoba polres Brebes.

- Bahwa Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO Bersama sama Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja Sintetis yang beratnya lebih dari 5 Gram tersebut tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID sendiri.;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) plastic berisi diduga Ganja Sintetis dengan berat 4,49715 gram milik Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-1826/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus platsik klip berisi irisan darun dengan berat bersih irisan daun 4,49715 gram tersimpan didalam bungkus rokok SCORPION.

Dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:817/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----	------------------	-------------------



1.	BB-1826/2021/NNF	POSITIF MDMB-4en PINACA
----	------------------	-------------------------

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1826/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA.

Perbuatan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO bersama sama dengan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira 17.00 wib, bertempat di didalam rumah makan Isnawati yang terletak di Dk. Pengempon Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang beratnya lebih dari 5 Gram, Adapun rangkaian perbuatan Tersebut itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa dibulan Maret 2021 Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO ingin membeli tembakau sintetis dan itu diketahui oleh Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID lalu Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO memesan tembakau sintetis kepada saudara AYIB (DPO) sebanyak -1 (satu) bag plastik berisi tembakau sintetis dengan berat kotor 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram. dengan harga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sebelum tembakau sintetis tersebut datang Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO sering meminjam handphone milik Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID untuk memastikan tembakau sintetis yang dipesan nya di saudara AYIB (DPO) tersebut sudah ada atau belum. Kemudian Pada





hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO memberitahu Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID bahwa tembakau sintetis yang dipesan dari saudara AYIB sudah diambil dan saat itu sudah dibawa Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO. Kemudian Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO membuka satu bungkus kecil kertas bekas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintetis, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO meracik tembakau sintetis tersebut dengan cara Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID memberi Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO 1 (satu) batang rokok surya yang Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID selanjutnya rokok tersebut dipotong sebagian lalu potongan rokok tersebut dikeluarkan isi tembakaunya dituangkan keatas -1(satu) buah kertas papir milik Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID yang sudah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO mengambil sebagian atau mengeluarkan sedikit tembakau sintetis dari dalam kemasan plastik klip lalu tembakau sintetis tersebut diletakan diatas kertas papir yang sebelumnya berisi tembakau rokok surya. Kemudian kertas papir yang berisi tembakau rokok surya dan tembakau sintetis tersebut diaduk dengan menggunakan jari agar tembakaunya tercampur lalu kertas papir tersebut dilinting membentuk batangan rokok kretek selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan dihisap Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID bergatian layaknya menghisap rokok kretek biasa, selanjutnya sisa tembakau sintetis yang lain dibawa dan disimpan Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO. Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO menghubungi Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID lewat inbox facebook yang isinya mengajak Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID ketemuan dipangkalan bus Dedy jaya, ketika itu Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID sedang berada dirumahnya yang letaknya tidak jauh dari pangkalan bus tersebut, selanjutnya Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID jalan kaki menuju pangkalan bus menemui Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO. Sesampainya dipangkalan bus Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO mengajak Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID main kedaerah Brebes, ketika itu Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID bertanya kepada Terdakwa

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs*



REZA PANGESTU BIN ROY KANTO apa membawa sinte dan Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO menjawab iya, selanjutnya Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO naik angkutan umum elf menuju daerah Brebes, sesampainya di Brebes Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO bermain dengan pengamen dan anak punk lainnya. Sore harinya sekira pukul 16.30 wib Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO diajak main di warung makan ISNAWATI didaerah Pengempon Kab.Brebes, didalam warung makan tersebut Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan beberapa anak punk minum-minuman keras sampai kemudian datang petugas kepolisian yang tidak memakai Pakaian preman kemudian memperkenalkan diri dari Satnarkoba Polres Brebes dan selanjutnya mengamankan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID selanjutnya petugas kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID dan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO selanjutnya menemukan 1 (Satui) Bungkus bekas rokok Scorpion yang berisi 1 (Satu) Plastik klip kecil berisi tembakau Sintetis yang Terdakwa I REZA PANGESTU simpan disaku celana sebelah kanan celana yang Terdakwa I REZA PANGESTU Pakai pada saat itu dan 1 (Satu) bungkus bekas rokok Gudang garam berisi 28 (Dua Puluh Delapan) papir yang Terdakwa REZA PANGESTU simpan disaku sebelah kanan celana Jeans yang Terdakwa REZA PANGESTU pakai pada saat itu, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Satnarkoba polres Brebes.

- Bahwa Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO bersama sama dengan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang / berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak Terdakwa REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID sendiri.;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) plastic berisi diduga Ganja Sintetis dengan berat 4,49715 gram milik Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :



1. BB-1826/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus platsik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,49715 gram tersimpan didalam bungkus rokok SCORPION.

Dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:817/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-1826/2021/NNF	POSITIF MDMB-4en PINACA

**KESIMPULAN :**

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1826/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA.

Perbuatan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AFRI AGUS SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
  - Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara iini karena ada perkara penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;-



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintesis karena saksi yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di dalam rumah makan Isnawati termasuk Dk Pengempon Kelurahan Brebes, Kabupaten Brebes
  - Bahwa pada saat saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok scorpion berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintesis dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 28 (dua puluh delapan ) papir;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok scorpion berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintesis dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 28 (dua puluh delapan ) papir ditemukan di didalam saku kantong sebelah kanan celana jeans yang dipakai terdakwa Reza Pangestu;--
  - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan ada yang menyaksikan yaitu saudara Agus Dharmawan dan Riyanto;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi saudara ZAZA BACHTIAR, S.H. anggota satnarkoba Polres Brebes
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada ijin memakai tembakau sintesis;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tembakau sintesis termasuk barang terlarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik clip kecil yang berisi tembakau sintesis dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dan diketahui memiliki berat 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram
  - Bahwa Terdakwa REZA PANGESTU tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki Narkotika jenis Tembakau sintesis tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. ZAZA BACHTIAR, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anggota Polisi dari Sat.Res Narkoba Polres Brebes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada perkara penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintesis karena saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di dalam rumah makan Isnawati termasuk Dk Pengempon Kelurahan Brebes, Kabupaten Brebes
- Bahwa pada saat saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok scorpion berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 28 (dua puluh delapan ) papir;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok scorpion berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 28 (dua puluh delapan ) papir ditemukan di didalam saku kantong sebelah kanan celana jeans yang dipakai terdakwa Reza Pangestu;--
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan ada yang menyaksikan yaitu saudara Agus Dharmawan dan Riyanto;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi saudara AFRI AGUS SETIAWAN anggota satnarkoba Polres Brebes
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada ijin memakai tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi mengetahui Tembakau sintesis termasuk barang terlarang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik clip kecil yang berisi tembakau sintetis dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dan diketahui memiliki berat 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram

Terhadap keterangan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AGUS DHARMAWAN BIN KHAFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs





- Bahwa saksi mengetahui sehubungan saksi telah melihat jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap pemuda yang saksi tidak kenal namanya yang didapati membawa dan menguasai tembakau sinte yang mengandung zat Narkotika .
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 16.45 wib diwarung RM. ISNAWATI masuk Dk. Pengempon Kelurahan Brebes Kab. Brebes, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang pemuda yaitu saudara REZA PANGESTU dan RIZKI AMIR
- Bahwa Saksi selain saksi ada juga yang menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yaitu teman saksi yang bernama RIYANTO bin SUMARTO, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kel. Brebes RT 04/08 Kec./ Kab Brebes.
- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap 2 (dua) orang pemuda, yang saksi lihat pada saat itu petugas menemukan 1 Plastik klip kecil berisi tembakau sintetis yang dikemas menggunakan bungkus rokok scorpion dan 28 ( dua puluh delapan ) lembar kertas vaper yang disimpan dibungkus rokok Surya yang disimpannya di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai saudara REZA PANGSESTU dan pada diri saudara RIZKI AMIR tidak ditemukan tembakau sintetis, tetapi hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type J2 prime.

Terhadap keterangan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RIYANTO BIN SUMARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan saksi telah melihat jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap pemuda yang tidak saya kenal namanya yang didapati membawa dan menguasai tembakau sinte yang mengandung zat Narkotika .
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 16.45 wib di warung RM. ISNAWATI masuk Dk. Pengempon Kelurahan Brebes Kab. Brebes, terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara REZA PANGESTU dan saudara RIZKI AMIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selain saksi ada juga yang menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yaitu teman saksi yang bernama AGUS DHARMAWAN bin KHAFFID, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kel. Brebes RT 04/08 Kec./ Kab Brebes.
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap 2 (dua) orang pemuda, yang saya lihat pada saat itu petugas menemukan 1 Plastik klip kecil berisi tembakau sintesis yang dikemas menggunakan bungkus rokok scorpion dan 28 ( dua puluh delapan ) lembar kertas vaper yang disimpan dibungkus rokok Surya yang disimpannya di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai saudara REJA PANGSESTU dan pada diri saudara RIZKI AMIR tidak ditemukan tembakau sintesis, tetapi hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type J2 prime

Terhadap keterangan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. REZA PANGESTU BIN ROY KANTO:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap petugas kepolisian sehubungan kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai tembakau sintesis yang mengandung narkotika.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polres Brebes dan semua keterangan Terdakwa benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 16.45 wib diwarung makan ISNAWATI termasuk Dk. Pengempon Kel. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa ditangkap karena kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai tembakau sintesis yang mengandung narkotik
- Bahwa tembakau sintesis tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari saudara AYIB, umur 24 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu ( anak punk ), adapun saya mendapatkan tembakau sintesis tersebut dengan cara membeli sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tembakau sintesis yang terdakwa beli sebanyak 1(satu) big, maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut untuk dipakai sendiri dan teman-teman Terdakwa yang menginginkan.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib dilampu merah perempatan termasuk Ds.Losari Kec.Losari Kab.Brebes, ketika itu Terdakwa bertemu dengan saudara AYIB lalu Terdakwa melakukan pembelian secara langsung dengan saudara AYIB, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu saudara AYIB memberi atau menyerahkan tembakau sintetis kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) big.
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saudara AYIB dan saudara AYIB menyerahkan tembakau sintetis kepada Terdakwa, tidak ada orang lain yang mengetahui, namun ada teman Terdakwa yang bernama RIZKI AMIR BIN KOSID, umur 24 tahun, belum bekerja, alamat Ds.Losari Kec.Losari Kab.Brebes mengetahui pembelian tembakau sintetis tersebut. setelah Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut Terdakwa memberi tahu sadara RIZKI AMIR BIN KOSID kalau Terdakwa sudah mendapatkan tebakau sintetis, setelah itu Terdakwa dan saudara RIZKI AMIR BIN KOSID memakai bersama tembakau sintetis yang sudah Terdakwa beli sebanyak 1(satu) linting.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa memakai bersama dengan teman Terdakwa yang bernama RIZKI AMIR BIN KOSID sekira pukul 15.00 wib sebanyak 1(satu) linting dipangkalan bus Dedy jaya yang berada didekat lampu merah perempatan Losari tersebut, dan sisa dari tembakau sintetis tersebut Terdakwa simpan dikantong saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya tembakau sintetis tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa RIZKI AMIR BIN KOSID jalan-jalan ke daerah Brebes, Terdakwa membawa tembakau sintetis akan Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa yang membutuhkan, saat itu Terdakwa dan saudara RIZKI AMIR BIN KOSID naik menggunakan kendaraan angkutan umum elf. Sekira pukul 16.30 wib pada saat Terdakwa dan saudara RIZKI AMIR BIN KOSID dan teman-teman anak punk lainnya sedang minum-minum arak didalam warung makan ISNAWATI termasuk Dk. Pengempon Kel. Brebes Kab. Brebes, tiba-tiba datang petugas kepolisian dengan berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari satnarkoba polres Brebes, ketika itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya petugas kepolisian tersebut mendapati ada pada Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok scorpion berisi -1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintetis yang saya simpan disaku atau kantong sebelah kanan celana jeans yang saya pakai.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam berisi 28 (dua puluh delapan) papir yang saya simpan disaku atau kantong sebelah kanan celana jeans yang saya pakai.
- Bahwa pada saat dilakukan jalannya pengeledahan oleh Petugas satnarkoba Polres Brebes kepada Terdakwa ada warga yang menyaksikan dan pada saat ditemukan barang bukti yang Terdakwa simpan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian satnarkoba polres Brebes dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tembakau sintetis dengan menggunakan timbangan digital selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa berat kotor atau berat keseluruhan dari tembakau sintetis tersebut 5,25(lima koma dua puluh lima) gram.

Terdakwa II. RIZKI AMIR BIN KOSID:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap petugas kepolisian sehubungan Terdakwa membantu teman Terdaksa untuk mendapatkan tembakau sintetis dan Terdakwa juga mengetahui bahwa teman Terdakwa memiliki dan membawa tembakau sintetis ketika sedang pergi bermain dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polres Brebes dan semua keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Brebes pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 16.45 wib didalam warung makan RM.ISNAWATI termasuk Dk. Pengempon Kel. / Kab. Brebes.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temen Terdakwa bernama REZA PANGESTU BIB ROY KANTO, Lahir di Brebes, tanggal 31 Desember 1982 / umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir tamat SD, agama Islam, suku Jawa, warganegaraan Indonesia, alamat Dusun Pon Ds. Barisan Rt.18/06 Kec. Losari Kab.Cirebon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa pada saat saudara REZA PANGESTU mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli yang transaksinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib diperempatan lampu merah yang berada di Ds.Losari Kec.Losari Kab.Brebes.
- Bahwa Terdakwa mengetahui caranya saudara REZA PANGESTU mendapat barang bukti yaitu pertama Terdakwa meminjamkan handphone Terdakwa kepada saudara REZA PANGESTU untuk berkomunikasi dengan saudara AYIB agar bisa mengadakan pembelian tembakau sintetis tersebut. Setelah saudara REZA PANGESTU membeli tembakau sintetis selanjutnya saudara REZA PANGESTU menemui Terdakwa sambil membawa tembakau sintetis yang sudah dibelinya lalu saudara REZA PANGESTU mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi tembakau sintetis yang telah dibelinya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara REZA PANGESTU membeli tembakau sintetis dari saudara AYIB, umur 24 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu ( anak punk ) sebanyak -1(satu) bag dengan harga Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa setahu Terdakwa saudara REZA PANGESTU membeli tembakau sintetis tersebut akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa juga sudah diajak oleh saudara REZA PANGESTU memakai tembakau sintetis yang sudah dibeli.
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang menyuruh saudara REZA PANGESTU untuk membeli tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari dan tanggal lupa dibulan Maret 2021 saudara REZA PANGESTU membeli dengan memesan terlebih dahulu tembakau sintetis kepada saudara AYIB sebanyak -1(satu) bag dengan harga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum tembakau sintetis tersebut datang saudara REZA PANGESTU sering memakai handphone milik Terdakwa untuk memastikan tembakau sintetis tersebut sudah ada atau belum.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib saudara REZA PANGESTU mengajak jalan-jalan, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah menemui saudara REZA PANGESTU menuju pangkalan bus Dedy jaya dan dipangkalan bus tersebut lalu saudara REZA PANGESTU memberitahu saya bahwa tembakau sintetis yang dipesan dari saudara AYIB sudah diambil dan saat itu sudah dibawa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





saudara REZA PANGESTU, kemudian saudara REZA PANGESTU membuka satu bungkus kecil kertas bekas koran yang didalamnya berisi - 1(satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintetis, selanjutnya ditempat tersebut saudara REZA PANGESTU saya lihat meracik tembakau sintetis tersebut dengan cara saya memberi saudara REZA PANGESTU -1(satu) batang rokok surya yang saya bawa selanjutnya rokok tersebut dipotong sebagian lalu potongan rokok tersebut dikeluarkan isi tembakaunya dituangkan keatas -1(satu) buah kertas papir , selanjutnya saudara REZA PANGESTU mengambil sebagian atau mengeluarkan sedikit tembakau sintetis dari dalam kemasan plastik klip lalu tembakau sintetis tersebut diletakan diatas kertas papir yang sebelumnya berisi tembakau rokok surya. Kemudian kertas papir yang berisi tembakau rokok surya dan tembakau sintetis tersebut diaduk agar tembakaunya tercampur lalu kertas papir tersebut dilinting membentuk batangan rokok kretek selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan dihisap saudara REZA PANGESTU dan saya bergatian menghisap, selanjutnya sisa tembakau sintetis yang lain dibawa dan disimpan saudara REZA PANGESTU.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib saudara REZA PANGESTU menghubungi saya dan mengajak saya ketemuan dipangakaln bus Dedy jaya, kemudian saudara REZA PANGESTU mengajak Terdakwa main kedaerah Brebes, ketika itu Terdakwa bertanya kepada saudara REZA PANGESTU apa membawa sinte dan saudara REZA PANGESTU menjawab iya, selanjutnya saya dan saudara REZA PANGESTU naik angkutan umum elf menuju daerah Brebes, sesampainya di Brebes saya dan saudara REZA PANGESTU bermain dengan pengamen dan anak punk lainnya. Sore harinya sekira pukul 16.30 wib saya dan saudara REZA PANGESTU diajak main dirumah makan didaerah Pengempon, didalam rumah makan tersebut saya dan saudara REZA PANGESTU dan anak punk lainnya minum-minuman keras sampai kemudian datang petugas kepolisian yang tidak memakai seragam dinas mengamankan saya selanjutnya petugas kepolisian yang diketahui dari satnarkoba polres Brebes mengeledah saya dan saudara REZA PANGESTU selanjutnya menemukan tembakau sintetis yang dibawa dan disimpan saudara REZA PANGESTU lalu saya dan saudara REZA PANGESTU dibawa kantor satnarkoba polres Brebes.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:817/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa :

KESIMPULAN : BB-817/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok scorpion berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi tembakau sintetis dengan bruto 5,25;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam berisi 28 (dua puluh delapan) papir.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam dengan No. handphone 0882-3892-4838.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Saudara RIZKI AMIR BIN KOSID yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini



tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/ tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988 ). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tidak akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan Subsidaire karena akan menjadi satu kesatuan dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar tersebut. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Narkotika yang berada di dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi BPOM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa "Menguasai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah makan Isnawati di Dukuh Pengempon Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes. Bahwa berawal sekira dibulan Maret 2021 Terdakwa I ingin membeli tembakau sintesis dan itu diketahui oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I memesan tembakau sintesis kepada Sdr. AYIB (DPO) sebanyak 1 (satu) bag plastik berisi tembakau sintesis sekira 5,25 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I meminjam handphone milik Terdakwa II untuk memastikan tembakau sintesis yang dipesan dari Sdr. AYIB (DPO) tersebut sudah ada atau belum. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa tembakau sintesis yang dipesan dari Sdr. AYIB (DPO) sudah diambil dan saat itu sudah dibawa Terdakwa I. Kemudian Para Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kecil kertas bekas koran yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintesis, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa I meracik tembakau sintesis tersebut dengan cara Terdakwa II memberi Terdakwa I kemudian 1 (satu) batang rokok surya yang Terdakwa II selanjutnya rokok tersebut dipotong sebagian lalu potongan rokok tersebut dikeluarkan isi tembakaunya dituangkan ke atas 1(satu) buah kertas papir milik Terdakwa II yang sudah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa I mengambil sebagian atau mengeluarkan sedikit tembakau sintesis dari dalam kemasan plastik klip lalu tembakau sintesis tersebut diletakan diatas kertas papir yang sebelumnya berisi tembakau rokok surya. Kemudian kertas papir yang berisi tembakau rokok surya dan tembakau sintesis tersebut diaduk dengan menggunakan jari agar tembakaunya tercampur lalu kertas papir

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilinting membentuk batang rokok kretek selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan dihisap Para Terdakwa bergatian layaknya menghisap rokok kretek biasa, selanjutnya sisa tembakau sintetis yang lain dibawa dan disimpan Terdakwa I. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat inbox facebook yang isinya mengajak Terdakwa I ketemuan dipangkalan bus Dedy Jaya, ketika itu Terdakwa II sedang berada dirumahnya yang letaknya tidak jauh dari pangkalan bus tersebut, selanjutnya Terdakwa II jalan kaki menuju pangkalan bus menemui Terdakwa I. Sesampainya dipangkalan bus Terdakwa I mengajak Terdakwa II main kedaerah Brebes, ketika itu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I apa membawa sinte dan Terdakwa I menjawab iya, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I naik angkutan umum elf menuju daerah Brebes, sesampainya di Brebes Para Terdakwa bermain dengan pengamen dan anak punk lainnya. Sore harinya sekira pukul 16.30 WIB Para Terdakwa diajak main di warung makan ISNAWATI di daerah Pengempon Kabuapten Brebes, didalam warung makan tersebut Para Terdakwa dan beberapa anak punk minum-minuman keras sampai kemudian datang petugas kepolisian yang tidak memakai pakaian preman kemudian memperkenalkan diri dari Tim Sat.Res NarkobaPolres Brebes selanjutnya mengamankan Terdakwa II kemudian Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes melakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa selanjutnya menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Scorpion yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau sintetis yang Terdakwa I simpan disaku celana sebelah kanan celana yang Terdakwa I pakai pada saat itu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam berisi 28 (dua puluh delapan) papir yang Terdakwa I simpan disaku sebelah kanan celana jeans yang Terdakwa I pakai pada saat itu, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Sat.Res Narkoba Polres Brebes.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi diduga Ganja Sintetis dengan berat 4,49715 gram yang dimiliki atau saat penangkapan dalam penguasaan Para Terdakwa telah diuji melalui laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Laboratoris Kriminalistik No.Lab:817/NNF/2021 dengan hasil Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1826/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.4

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan Para Terdakwa bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang bergerak dibidang pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang sedang melakukan reagnesia diagnostic serta reagnesia laboratorium yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, sehingga penggunaannya sangat dibatasi dan melalui pengawasan yang ketat oleh Pemerintah melalui Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Para Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Para Terdakwa/keluarga Para Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok scorpion berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi tembakau sintetis dengan bruto 5,25;
- 1 (satu) bungkus berkas rokok gudang garam berisi 28 (dua puluh delapan) papir.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam dengan No. handphone 0882-3892-4838.

Dikarenakan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan maka akan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Terdakwa II RIZKI AMIR BIN KOSID tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda pidana sejumlah Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok scorpion berisi 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan bruto 5,25;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam berisi 28 (dua puluh delapan) papir.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 prime warna hitam dengan No. handphone 0882-3892-4838.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dibantu oleh EPEN SUPENDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh ANTON MARIANO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EPEN SUPENDI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30